



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1500, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.  
Tunjangan Kinerja. Pemberian. Penambahan.  
Pengurangan.**

**PERATURAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 30/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja, jam kerja, nilai jabatan dan kelas jabatan.
2. **Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. **Jam kerja** adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. **Hari kerja** adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. **Disiplin** adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
6. **Kinerja Pegawai** adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. **Kontrak Kinerja Individu** adalah kesepakatan perencanaan kinerja yang dibuat secara individual oleh seorang Pegawai dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
8. **Kelas Jabatan** adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
9. **Nilai Jabatan** adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.

### Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu;
- c. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

### Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. capaian Kinerja Pegawai;
- b. jam kerja; dan
- c. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

### Pasal 5

- (1) Penilaian capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- (2) Penilaian capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Penilaian jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai.

### Pasal 7

Setiap Pegawai wajib masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melakukan finger print atau mengisi daftar hadir sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila:
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang sebelum waktunya;
  - d. tidak berada di tempat tugas pada jam kerja; dan/atau
  - e. tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir.
- (2) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, Pegawai tersebut tetap dinyatakan memenuhi ketentuan jam kerja.
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat tugas/surat perintah/disposisi yang ditandatangani oleh atasan langsung.

### Pasal 9

Penilaian Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan nilai jabatan dan kelas jabatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 11

Setiap CPNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan yang akan didudukinya.

### Pasal 12

Setiap Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.